KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6409-6422
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Model Pendistribusian Zakat Mal Produktif Berbasis UPZ Desa Matangaji sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Chasan Bisri, Fawaz Irfan Mubarok, Siti Rohana
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia
Email: chasanbisri32@gmail.com

Abstract

This article analyzes and formulates a model for the distribution of productive zakat mal (obligatory alms on wealth) managed by the Unit Pengumpul Zakat (UPZ—Zakat Collection Unit) in Matangaji Village, Cirebon Regency, serving as an instrument for economic empowerment and poverty alleviation. The study employs a qualitative field research approach, utilizing an interactive analysis model. Informants—selected through purposive sampling include UPZ administrators, mustahik (zakat recipients) who received productive zakat, community leaders, village government officials, and business mentors. The findings indicate that the distribution of productive zakat by the Matangaji Village UPZ follows an interconnected series of stages: collecting zakat based on social proximity; selecting mustahik by balancing sharia requirements with business viability; allocating capital tailored to the specific type of enterprise; providing intensive mentoring; conducting periodic monitoring; and evaluating economic success. The implementation of this program has contributed to the growth of the mustahik's businesses and incomes, although a full transition to the status of muzaki (zakat payers) has yet to occur on a significant scale. This article proposes a conceptual model for the distribution of productive zakat through village-level UPZs, offering both a theoretical contribution and a practical reference for replication in other villages.

Keywords: *Productive Zakat, Zakat Collection Unit (UPZ), Economic Empowerment, Mustahik, Poverty Alleviation.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis dan merumuskan model pendistribusian zakat mal produktif berbasis Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Matangaji, Kabupaten Cirebon, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis field research dengan teknik analisis model interaktif yang melibatkan pengurus UPZ desa, mustahik penerima zakat produktif, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan pendamping usaha sebagai informan yang dipilih secara purposif. Temuan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif oleh UPZ Desa Matangaji berlangsung melalui rangkaian tahapan yang saling terkait, meliputi penghimpunan zakat berbasis kedekatan sosial, seleksi mustahik yang mengombinasikan aspek syar'i dan kelayakan usaha, penyaluran modal yang disesuaikan dengan jenis usaha, pendampingan intensif, monitoring berkala, serta evaluasi keberhasilan ekonomi. Implementasi program ini berkontribusi terhadap peningkatan usaha dan pendapatan mustahik, meskipun transisi penuh menuju status muzaki belum banyak terjadi. Artikel ini menawarkan model konseptual pendistribusian zakat produktif berbasis UPZ desa sebagai kontribusi teoretis sekaligus rujukan praktis bagi replikasi pada UPZ desa lain.

Kata Kunci: Zakat Produktif, UPZ, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, Pengentasan Kemiskinan**.**

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif keadilan fiskal, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima dan pencapaian keadilan sosial. Musonif dkk. melalui kajian tematik mengenai keadilan fiskal dalam sistem Islam dan konvensional menunjukkan bahwa zakat memiliki landasan keadilan moral-spiritual yang berbeda dari perpajakan yang lebih bertumpu pada mekanisme administratif dan legitimasi institusional.[1] Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua instrumen tersebut berpotensi saling melengkapi dalam mendukung distribusi sumber daya yang lebih adil. Perspektif ini memperkuat pentingnya pengelolaan zakat yang tidak berhenti pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, pendistribusian zakat mal produktif melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa dapat dipahami sebagai salah satu bentuk operasionalisasi nilai keadilan fiskal Islam pada tingkat komunitas.

Seiring berkembangnya paradigma pengelolaan zakat, orientasi pendistribusian tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi melalui skema zakat produktif. Pendekatan ini menempatkan dana zakat sebagai modal pemberdayaan yang diharapkan mampu menciptakan sumber penghidupan baru bagi mustahik sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.[2] Pandangan ini sejalan dengan teori distribusi zakat produktif. Qardhawi menjelaskan bahwa penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha maupun aset produktif diperbolehkan selama tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umat.[3] Junaidi & Arisandi juga menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perencanaan penyaluran, pendampingan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.[4]

[1] Musonif, I., Dikri, A., Kholil, M., & Millah, A. S. (2026). Fiscal Justice in Islamic and Conventional Systems: A Thematic Analysis of Zakat and Taxation. *TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization*, *1*(03), 13-21.

[2] Millah, A. S. (2025). Pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, 6(2), 122–128.

[3] Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh az-zakah*. Muassasah Ar-Risalah.

[4] Junaidi, A., & Arisandi, B. (2026). Strategies for Utilizing Productive Zakat in Mustahik Economic Empowerment in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *12*(1), 290-304.

Dalam konteks Indonesia, potensi penghimpunan zakat yang terus meningkat menjadikan efektivitas pendistribusian sebagai isu yang semakin penting. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa menjadi strategis karena merupakan lembaga yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, baik muzaki maupun mustahik. Karakteristik UPZ desa yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat memungkinkan proses identifikasi mustahik dilakukan secara lebih akurat serta mempermudah pendampingan setelah bantuan disalurkan.[5] Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan sering kali menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan zakat produktif yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang tersedia, tetapi juga pada model pendistribusian yang diterapkan.

Pandangan tersebut selaras dengan teori pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Sholeh menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses memperluas akses kelompok miskin terhadap sumber daya sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.[6] Ife menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertumpu pada penguatan kapasitas lokal, partisipasi aktif, dan keberlanjutan program.[7] Dalam konteks zakat produktif, peran UPZ tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mustahik mengembangkan usaha melalui pembinaan dan pendampingan sehingga bantuan yang diberikan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Perspektif tersebut juga diperkuat oleh *Sustainable Livelihood Theory* yang dikembangkan oleh Chambers & Conway serta Scoones. Teori ini menjelaskan bahwa keberlanjutan penghidupan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan mengelola berbagai aset penghidupan yang meliputi modal finansial, modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal alam.[8,9] Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha, pelatihan, pendampingan, serta penguatan jejaring sosial merupakan bentuk intervensi yang dapat memperkuat aset-aset tersebut sehingga mustahik memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap. Integrasi

[5] Hidayati, A., & Bramayudha, A. (2026). Integrasi Local Wisdom dalam Mereduksi Inclusion-Exclusion Error Pendistribusian Zakat: Studi Kolaborasi BAZNAS dan UPZ Masjid di Bojonegoro. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *5*(1), 37-53.

[6] Sholeh, M. (2020). Pengaruh Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Modal Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, *17*(1), 9-19.

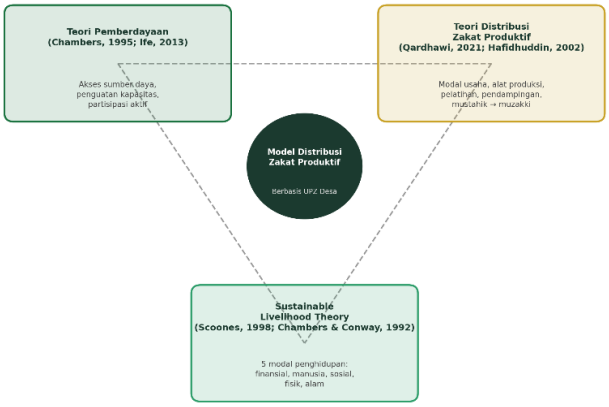
[7] Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.

[8] Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies.

[9] Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.

ketiga teori tersebut membentuk kerangka konseptual penelitian ini, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. *Integrasi Kerangka Teoretis Penelitian*



Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Millah menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.[10] Widiastuti dan Rosyidi menemukan bahwa efektivitas pendistribusian zakat sangat dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan, sehingga model yang berhasil diterapkan pada suatu wilayah belum tentu sesuai untuk diterapkan di wilayah lain.[11] Ascarya menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.[12] Sedangkan Widiastuti dkk. menunjukkan bahwa pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan merupakan faktor yang lebih menentukan keberhasilan usaha mustahik dibandingkan besarnya bantuan modal yang diterima.[13]

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh zakat produktif terhadap indikator kesejahteraan atau pendapatan mustahik. Penelitian yang mengkaji secara mendalam mekanisme kelembagaan pengelolaan zakat produktif pada tingkat UPZ desa masih relatif terbatas. Padahal, proses identifikasi mustahik, seleksi penerima, penyaluran modal, pendampingan, monitoring, hingga evaluasi merupakan rangkaian yang menentukan

[10] Millah, A. S. (2025). Peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(3), 1687-1699.

[11] Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89–102.

[12] Ascarya, A. (2022). Integrating zakat and waqf into the Islamic financial system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(6), 989–1010.

[13] Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Mustofa, M. A. M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), Article 1882039.

keberhasilan program secara keseluruhan. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk merumuskan model pendistribusian zakat produktif yang disusun berdasarkan praktik empiris pada tingkat UPZ desa.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan model pendistribusian zakat mal produktif berbasis Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Matangaji, Kabupaten Cirebon, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini mengkaji mekanisme pendistribusian zakat produktif yang diterapkan oleh UPZ Desa Matangaji, implementasinya dalam mendorong perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, serta merumuskan model konseptual yang dapat direplikasi pada UPZ desa lain dengan karakteristik yang sebanding. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan teori pemberdayaan, teori distribusi zakat produktif, dan *Sustainable Livelihood Theory* untuk menjelaskan proses transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi pengembangan tata kelola pendistribusian zakat produktif yang lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan pada tingkat desa.

B. Metode Pneleitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis *field research*, yang dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik, melainkan memahami secara mendalam bagaimana proses kelembagaan distribusi zakat produktif berlangsung di UPZ Desa Matangaji, dari penghimpunan dana hingga keberlanjutan usaha mustahik. Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, sehingga pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengungkap kompleksitas mekanisme kelembagaan yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan variabel semata.[14] Desain penelitian mengacu pada karakteristik studi kasus sebagaimana dijelaskan Yin, yaitu strategi yang tepat digunakan ketika peneliti berupaya menjawab pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" atas suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang batasannya tidak sepenuhnya jelas antara fenomena dan konteksnya, sehingga UPZ Desa Matangaji ditempatkan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*) yang dikaji secara mendalam.[15] Data dianalisis menggunakan *interactive model of analysis*, yang meliputi *data collection*, *data condensation*, *data display*,

[14] Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

[15] Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

serta *conclusion drawing and verification*, yang memungkinkan peneliti bergerak secara sirkuler sehingga interpretasi terus disempurnakan sepanjang proses penelitian.

Penelitian dilaksanakan di UPZ Desa Matangaji, Kabupaten Cirebon, selama empat bulan, yakni bulan Maret hingga Juni 2026. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan karakteristik UPZ desa pada umumnya, skala dana terbatas dibandingkan lembaga amil zakat kabupaten/nasional, namun disertai kedekatan sosial tinggi antara pengurus dan mustahik, serta telah menjalankan program zakat produktif secara berkelanjutan dalam beberapa periode sehingga menyisakan jejak proses kelembagaan yang relatif mapan. Pemilihan lokasi tunggal ini konsisten dengan logika studi kasus Yin, yang menekankan pentingnya kasus dipilih bukan untuk tujuan generalisasi statistik, melainkan untuk generalisasi analitis terhadap proposisi teoretis yang sedang diuji.

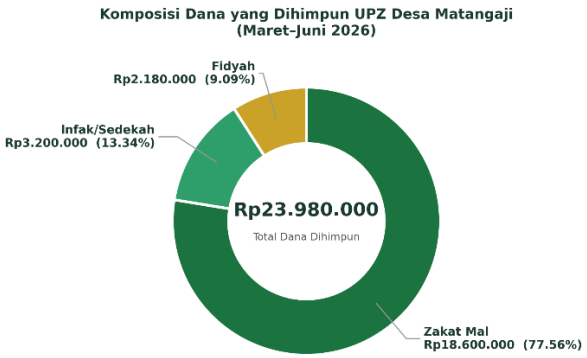
Subjek penelitian ditentukan melalui informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan kunci berjumlah tiga orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPZ Desa Matangaji, yang memegang otoritas dan pengetahuan langsung mengenai mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat produktif. Informan pendukung meliputi mustahik penerima zakat produktif, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan pendamping usaha, yang ditambahkan secara bertahap hingga mencapai data *saturation*.

Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan, yang disusun berdasarkan konstruk teoretis penelitian yang mencakup mekanisme penghimpunan zakat, kriteria mustahik produktif, proses penyaluran modal, bentuk pendampingan, mekanisme monitoring, serta persepsi informan mengenai perubahan kondisi ekonomi mustahik. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara kronologis, yaitu studi pendahuluan, observasi awal, wawancara mendalam, dokumentasi, serta triangulasi.

C. Pembahasan

1. Penghimpunan Zakat Berbasis Kedekatan Sosial

Pengelolaan zakat oleh UPZ Desa Matangaji dimulai dari mekanisme penghimpunan yang bertumpu pada kedekatan sosial antara amil dan muzaki, melalui pendekatan langsung yang didukung oleh peran tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa, sehingga proses penghimpunan berlangsung dengan basis kepercayaan personal, bukan semata-mata mekanisme administratif formal. Selama periode penelitian, yakni bulan Maret hingga Juni 2026, UPZ Desa Matangaji berhasil menghimpun dana zakat, infak/sedekah, dan fidyah dengan total sebesar Rp23.980.000, terdiri atas zakat mal sebesar Rp18.600.000 (77,56%), infak/sedekah sebesar Rp3.200.000 (13,34%), dan fidyah uang sebesar Rp2.180.000 (9,09%). Perbandingan proporsi alokasi tersebut divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. *Komposisi Dana yang Dihimpun UPZ Desa Matangaji*

Gambar 2 memperlihatkan bahwa zakat mal menjadi kontributor dominan, jauh melampaui infak/sedekah maupun fidyah, sehingga menegaskan zakat mal sebagai basis utama pendanaan program zakat produktif UPZ. Proporsi ini menunjukkan keberpihakan UPZ terhadap pemberdayaan ekonomi jangka panjang, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang bersifat mendesak. Dalam kebijakan distribusinya, UPZ menerapkan keseimbangan antara bantuan produktif dan konsumtif sebesar 55% dari dana yang dihimpun dialokasikan untuk program zakat produktif, sedangkan 45% untuk program zakat konsumtif guna memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Kebijakan ini mencerminkan upaya UPZ menyeimbangkan dua fungsi zakat sekaligus, yakni pemberdayaan ekonomi jangka panjang dan pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat segera, sebagaimana proporsi alokasinya disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. *Kebijakan Alokasi Distribusi Dana*

Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana produktif (55%) sedikit lebih besar dibandingkan alokasi konsumtif (45%), mengindikasikan orientasi UPZ Desa Matangaji yang mulai bergeser dari pola distribusi zakat konvensional menuju model pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, porsi zakat konsumtif yang masih signifikan menegaskan bahwa UPZ tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar mustahik, sehingga kedua pendekatan ini berjalan saling melengkapi. Pengurus UPZ juga memanfaatkan momentum keagamaan, pengajian rutin dan hari besar Islam sebagai sarana sosialisasi kewajiban zakat sekaligus edukasi manfaat zakat produktif, sementara keterlibatan aparat desa memberikan dimensi legitimasi formal di samping modal sosial informal yang telah terbangun.

Temuan mengenai kedekatan sosial sebagai basis penghimpunan zakat memperkuat argumen teori pemberdayaan Chambers bahwa pemberdayaan efektif berakar pada relasi dekat antara fasilitator dan kelompok sasaran, bukan intervensi berjarak dan birokratis.[16] Pada UPZ desa, kedekatan ini menjadi sumber daya utama yang mengompensasi keterbatasan dana dan kapasitas kelembagaan formal, sekaligus memperluas argumen kontekstualitas Widiastuti & Rosyidi bahwa pada level UPZ desa, karakteristik pembeda bukan hanya besaran dana, melainkan struktur relasi sosial yang menjadi fondasi seluruh proses distribusi.[17]

2. Seleksi Mustahik dan Penyaluran Modal

Penetapan mustahik produktif menerapkan kriteria ganda yang mengombinasikan aspek syar'i verifikasi status fakir/miskin sesuai kategori asnaf dan aspek kelayakan usaha, mencakup kesungguhan calon penerima, keterampilan dasar, dan kesediaan mengikuti pendampingan. Proses seleksi dilakukan secara partisipatif, melibatkan masukan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk meminimalkan risiko mis-targeting, serta mempertimbangkan riwayat usaha calon mustahik sebagai indikator tambahan keberhasilan usaha. Dengan total dana produktif sebesar Rp13.189.000, program zakat produktif disalurkan kepada 12 orang mustahik yang telah memenuhi kriteria kelayakan, dengan rata-rata nilai bantuan modal usaha sekitar Rp1.099.000 per mustahik, meskipun besarannya bervariasi sesuai jenis usaha dan hasil asesmen. Penyaluran modal dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus dalam jumlah besar, agar pengurus dapat memantau perkembangan awal usaha sebelum menambah dukungan lanjutan. Bentuk penyaluran bervariasi, baik modal tunai, alat produksi, maupun bahan baku bagi mustahik di sektor produksi rumahan yang menunjukkan penyesuaian bantuan dengan karakteristik usaha masing-masing, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko bagi UPZ yang memiliki keterbatasan dana.

Kriteria seleksi mustahik yang mengombinasikan aspek syar'i dan kelayakan usaha menemukan titik temu dengan teori distribusi zakat produktif Qardhawi, namun temuan ini juga memperlihatkan peran partisipasi tokoh masyarakat dan aparat desa sebagai mekanisme verifikasi berbasis pengetahuan lokal, bentuk modal sosial yang, dalam kerangka sustainable livelihood theory, berperan penting dalam menentukan akurasi sasaran program.

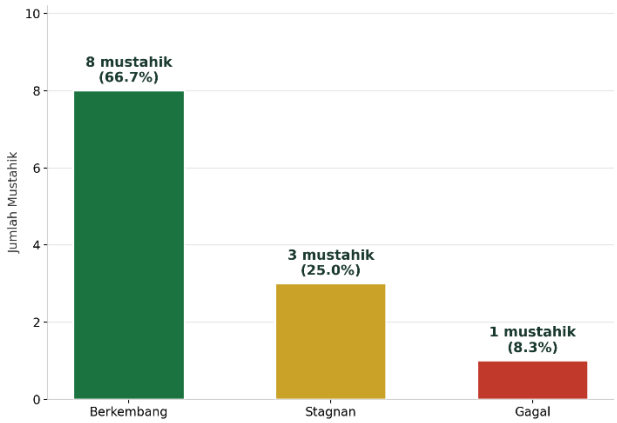
[16] Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.

[17] Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89–102.

3. Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi

Pendampingan usaha menjadi tema sentral yang muncul secara konsisten dalam temuan, dilakukan oleh pengurus UPZ maupun pendamping usaha khusus, mencakup pembinaan manajemen usaha sederhana, motivasi kewirausahaan, dan pendampingan teknis. Intensitas pendampingan relatif tinggi dibandingkan dengan lembaga amil zakat berskala besar, ditopang oleh kedekatan sosial dan skala komunitas kecil sehingga hampir seluruh mustahik terjangkau secara personal dan berkala, termasuk melalui pertemuan kelompok yang berfungsi sebagai forum berbagi pengalaman sekaligus akses informasi pasar dan bahan baku. Monitoring usaha dijalankan melalui kunjungan berkala pengurus UPZ ke lokasi usaha seluruh 12 mustahik, dengan frekuensi satu kali per bulan sehingga setiap penerima manfaat dipantau sekitar empat kali sepanjang bulan Maret hingga Juni 2026. Setiap kunjungan mencatat penggunaan modal, kondisi usaha, perubahan omzet, kendala, dan kebutuhan pendampingan lanjutan, yang berfungsi ganda sebagai instrumen pengawasan sekaligus deteksi dini kendala usaha. Meskipun demikian, sistem pencatatan hasil monitoring masih bersifat sederhana dan manual, belum dikelola dalam basis data terstandardisasi, suatu keterbatasan yang berpotensi menyulitkan analisis longitudinal dan evaluasi agregat jangka panjang. Hasil monitoring didiskusikan dalam rapat rutin pengurus sebagai dasar keputusan penambahan modal, pendampingan tambahan, atau pengalihan jenis usaha.

Evaluasi menyeluruh dilaksanakan pada akhir periode program, mencakup penilaian terhadap seluruh 12 mustahik. Hasilnya menunjukkan 8 orang mustahik (66,7%) mengalami perkembangan usaha, ditandai dengan peningkatan omzet, bertambahnya pelanggan, atau berkembangnya skala usaha, yaitu 3 orang mustahik (25,0%) berada pada kategori usaha stagnan dan 1 orang mustahik (8,3%) mengalami kegagalan usaha akibat menurunnya permintaan pasar, keterbatasan kemampuan manajerial, atau kendala ekonomi keluarga. Distribusi capaian tersebut disajikan pada Gambar 4.



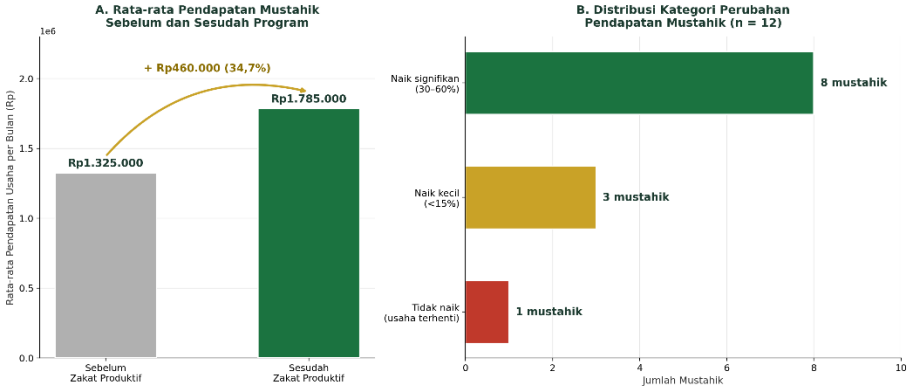
Gambar 4. *Hasil Evaluasi Perkembangan Usaha Mustahik*

Gambar 4 tersebut menegaskan bahwa mayoritas mustahik (66,7%) berhasil menunjukkan perkembangan usaha, meskipun sebagian masih berada pada kategori stagnan atau bahkan gagal, sehingga menjadi perhatian khusus dalam evaluasi program. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan strategi penghimpunan dan distribusi periode berikutnya, termasuk prioritas jenis usaha yang lebih berhasil dan pembinaan khusus bagi mustahik yang stagnan atau gagal.

Pendampingan intensif dan monitoring berkala pada UPZ Desa Matangaji memperkuat temuan Aeni[18] serta Fanani[19] bahwa keberhasilan zakat produktif bergantung pada pendampingan dan pengawasan, bukan semata-mata pada besaran modal. Temuan ini bahkan menantang asumsi implisit bahwa keterbatasan sumber daya UPZ desa niscaya berujung pada kualitas pendampingan yang rendah. Sebaliknya, kedekatan sosial berpotensi menjadi kompensasi struktural.

4. Perubahan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi terhadap 12 orang mustahik, rata-rata pendapatan usaha sebelum menerima zakat produktif sebesar Rp1.325.000 per bulan, meningkat menjadi rata-rata Rp1.785.000 per bulan setelah memperoleh modal usaha dan pendampingan, kenaikan rata-rata Rp460.000 per bulan atau sekitar 34,7%. Secara lebih rinci, 8 orang mustahik (66,7%) mengalami peningkatan pendapatan signifikan berkisar 30%-60%, terutama pada usaha perdagangan kecil, warung kelontong, dan produksi makanan rumahan. 3 orang mustahik (25,0%) hanya mengalami peningkatan kecil di bawah 15% akibat keterbatasan modal lanjutan dan fluktuasi pasar, sementara 1 orang mustahik (8,3%) tidak mengalami peningkatan pendapatan karena usahanya terhenti. Perbandingan pendapatan serta distribusi kategori kenaikan tersebut disajikan pada Gambar 5.



[18] Aeni, S. N. (2023). Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Deskriptif-Kualitatif Pada Lembaga Amil Zakat Di Indonesia. *Journal EKOS*, *1*(2), 31-40.

[19] Fanani, S. (2020). Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.

Gambar 5. *Perubahan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Program*

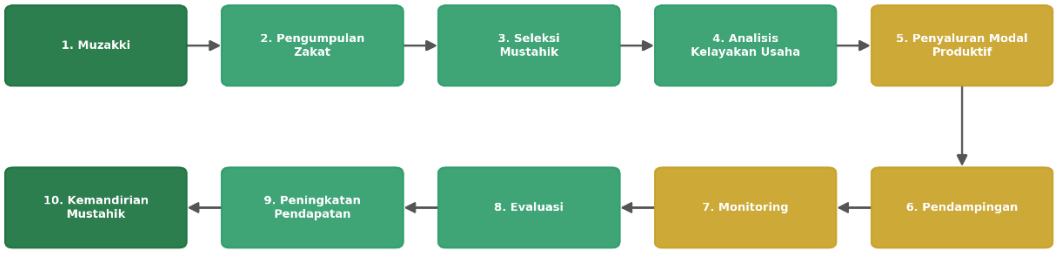
Gambar 5 tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak merata di seluruh mustahik, dengan mayoritas mengalami kenaikan signifikan, namun sebagian kecil masih menghadapi keterbatasan modal dan fluktuasi pasar yang menghambat pertumbuhan usaha. Dari 12 mustahik penerima, 8 orang (66,7%) menyatakan telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah tangga dari hasil usahanya sendiri, dan 5 orang (41,7%) mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan desa, yang mengindikasikan peningkatan kapasitas ekonomi dan kepedulian sosial. Meskipun demikian, belum ditemukan mustahik yang sepenuhnya bertransformasi menjadi muzaki dalam periode penelitian, sehingga proses transisi masih memerlukan pendampingan dan penguatan usaha berkelanjutan. Perubahan nonfinansial juga dilaporkan, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan motivasi untuk berusaha, meskipun sebagian mustahik lain mengalami stagnasi atau penghentian usaha akibat faktor personal maupun eksternal.

Peningkatan pendapatan dan mulai munculnya kemandirian ekonomi memperkuat proposisi sustainable livelihood theory bahwa penguatan modal finansial, manusia, sosial, dan fisik secara simultan berkontribusi terhadap penghidupan berkelanjutan.[20] Namun, belum ditemukannya transisi penuh menuju status muzaki mengindikasikan bahwa pemberdayaan melalui zakat produktif memerlukan rentang waktu lebih panjang dan konsistensi program berkelanjutan, sejalan dengan argumen Chambers dan Conway bahwa penghidupan berkelanjutan dibangun melalui akumulasi modal bertahap. Keterbatasan sistem pencatatan monitoring turut membatasi kemampuan pengurus untuk mengidentifikasi capaian keberhasilan yang mungkin belum terdokumentasi secara memadai. Dibandingkan dengan lembaga amil zakat berskala kabupaten atau nasional, misalnya program BAZNAS, mekanisme seleksi dan penyaluran modal pada level UPZ desa cenderung lebih fleksibel dan berbasis penilaian personal, sementara pada lembaga berskala besar mekanisme tersebut lebih terstandardisasi melalui prosedur administratif formal—perbedaan yang menegaskan bahwa efektivitas mekanisme distribusi zakat produktif bergantung pada kesesuaiannya dengan skala dan konteks kelembagaan.[21]

Keseluruhan tema penghimpunan, kriteria mustahik, penyaluran modal, pendampingan, monitoring, perubahan pendapatan, dan kemandirian ekonomi bermuara pada satu model distribusi zakat produktif berbasis UPZ desa yang berlangsung sebagai alur berkelanjutan, sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

[20] Pujiwati, L. A., Giyarsih, S. R., & Sudrajat, S. (2026). Breaking Down Poverty: Livelihood Assets'impact On Indonesian Livelihood Strategies. *Environmental and Sustainability Indicators*, 101225.

[21] Nurhasanah, N. (2021). *Productive Zakat Distribution Model in Baznas Of West Java Province and Rumah Zakat Of Bandung. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5 (2), 307–320.*



Gambar 6. *Model Konseptual Distribusi Zakat Produktif Berbasis UPZ Desa Matangaji*

Alur ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif merupakan hasil rangkaian proses yang saling terkait, di mana kelemahan pada satu tahap berpotensi melemahkan keseluruhan capaian program. Model ini selanjutnya menjadi rujukan konseptual bagi replikasi pada UPZ desa lain berkarakteristik serupa.

Implikasi ilmiah dari temuan ini menegaskan bahwa kerangka teoretis pemberdayaan, distribusi zakat produktif, dan penghidupan berkelanjutan perlu dilengkapi dengan perhatian eksplisit terhadap peran modal sosial berbasis komunitas sebagai variabel penentu keberhasilan pada institusi zakat berskala kecil. Implikasi praktis mengarah pada pentingnya penguatan sistem pencatatan dan monitoring berbasis data tanpa menghilangkan pendekatan personal dan partisipatif yang telah terbukti menjadi kekuatan utama, serta pentingnya dukungan pemerintah desa dan lembaga zakat tingkat kabupaten dalam memperkuat kapasitas pendampingan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang terbatas pada satu UPZ desa serta ketiadaan data kuantitatif terstandardisasi mengenai perubahan pendapatan mustahik, sehingga arah penelitian lanjutan mencakup pengujian model konseptual ini pada beberapa UPZ desa lain secara komparatif serta pengembangan instrumen pengukuran kuantitatif berbasis model CIBEST atau indikator penghidupan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa UPZ Desa Matangaji menjalankan model pendistribusian zakat mal produktif melalui rangkaian tahapan yang saling terkait: penghimpunan zakat berbasis kedekatan sosial, seleksi mustahik yang mengombinasikan aspek syar'i dan kelayakan usaha, penyaluran modal yang disesuaikan dengan jenis usaha, pendampingan intensif, hingga monitoring berkala. Implementasi program ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan usaha mustahik, tercermin dari peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 34,7% dan mulai munculnya indikasi kemandirian ekonomi pada 66,7% penerima manfaat, meskipun transisi penuh menuju status muzakki belum banyak terjadi dalam periode penelitian. Efektivitas model ini terletak pada kemampuan UPZ desa mengompensasi keterbatasan dana melalui modal sosial berbasis kedekatan komunitas, yang memungkinkan

pendampingan berlangsung lebih personal dan berkelanjutan dibandingkan dengan lembaga amil zakat berskala lebih besar.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat sekaligus memperluas kerangka teori pemberdayaan, teori distribusi zakat produktif, dan sustainable livelihood theory dengan menunjukkan bahwa dalam konteks kelembagaan berskala desa, modal sosial berperan sebagai fondasi yang menopang seluruh tahapan distribusi zakat produktif. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa UPZ desa dengan keterbatasan sumber daya finansial tetap dapat menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi secara efektif apabila mampu memanfaatkan kedekatan sosial sebagai instrumen pendampingan dan pengawasan. Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual pendistribusian zakat produktif berbasis UPZ desa yang mengintegrasikan identifikasi mustahik, seleksi kelayakan usaha, penyaluran modal, pendampingan, monitoring, dan evaluasi keberhasilan ekonomi dalam satu kerangka yang runtut dan dapat direplikasi.

Referensi

Aeni, S. N. (2023). Optimalisasi Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Deskriptif-Kualitatif Pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Journal EKOS*, *1*(2), 31-40.

Ascarya, A. (2022). Integrating zakat and waqf into the Islamic financial system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(6), 989–1010. https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0543

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using the CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524

Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. https://doi.org/10.1177/095624789500700106

Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper No. 296). Institute of Development Studies.

Fanani, S. (2020). Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariyah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.

Hidayati, A., & Bramayudha, A. (2026). Integrasi Local Wisdom dalam Mereduksi Inclusion-Exclusion Error Pendistribusian Zakat: Studi Kolaborasi BAZNAS dan UPZ Masjid di Bojonegoro. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *5*(1), 37-53.

Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The management of productive zakat in Indonesia: The case of BAZNAS' economic empowerment program. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(1), 1–18.

Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.

Junaidi, A., & Arisandi, B. (2026). Strategies for Utilizing Productive Zakat in Mustahik Economic Empowerment in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *12*(1), 290-304.

Millah, A. S. (2025). Pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, 6(2), 122–128. https://doi.org/10.59784/glosains.v6i2.620

Millah, A. S. (2025). Peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(3), 1687-1699.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Musonif, I., Dikri, A., Kholil, M., & Millah, A. S. (2026). Fiscal Justice in Islamic and Conventional Systems: A Thematic Analysis of Zakat and Taxation. *TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization*, *1*(03), 13-21.

Nurhasanah, N. (2021). *Productive Zakat Distribution Model in Baznas Of West Java Province and Rumah Zakat Of Bandung. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5 (2), 307–320*.

Nurzaman, M. S., & Rini, A. (2023). Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(4), 521–533.

Pujiwati, L. A., Giyarsih, S. R., & Sudrajat, S. (2026). Breaking Down Poverty: Livelihood Assets'impact On Indonesian Livelihood Strategies. *Environmental and Sustainability Indicators*, 101225.

Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh az-zakah*. Muassasah Ar-Risalah.

Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1), 89–102. https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.2015

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Mustofa, M. A. M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business & Management*, 8(1), Article 1882039. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.